



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 1904/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan berikut ini, dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh :

Romnah binti H. Asnawi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS (Bidan), tempat tinggal di Kp. Cabang Kebon Kelapa, RT.003 RW.009, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurhasin bin Idris, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Manager Produksi) PT Cahaya Abadi Plastik., tempat tinggal di Kp. Cabang Kebon Kelapa, RT.003 RW.009, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1904/Pdt.G/2015/PA.Ckr pada pokoknya telah mengajukan gugatan cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana di dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan tergugat hadir di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kedua pihak mengikuti mediasi dengan menunjuk Drs. H. Acep Saifuddin, SH. M. Ag akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya, pada persidangan tersebut tanggal 4 Februari 2016, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan tergugatpun menyatakan tidak keberatan.

Bahwa untuk singkatnya, segala sesuatunya telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2016, pihak Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, sementara tergugat menyatakan tidak keberatan, karenanya maksud pencabutan gugatan ini patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dalam perkara perceraian dibenarkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan bahkan tergugatpun membenarkan serta menyetujuinya, karenanya tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan maksud penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan sehingga perlu dinyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 tahun 2008, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 4 hal. Pntp Nomor 1904/Pdt.G/2015/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan mempedomani hukum syar,i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Menyatakan perkara nomor 1904/Pdt.G/2015/PA.Ckr.selesai karena dicabut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Effendy, H.A** dan **Drs. SARTINO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA ,

TTD

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. M. Effendy, H.A

Drs. Sartino, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Hal. 3 dari 4 hal. Pntp Nomor 1904/Pdt.G/2015/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
Panggilan Tergugat	Rp. 255.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Ditandatangani oleh

Penitera Pengadilan Agama Cikarang,

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Hal. 4 dari 4 hal. Pntp Nomor 1904/Pdt.G/2015/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Pntp Nomor 1904/Pdt.G/2015/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)